



**KEPALA DESA PANDU SANJAYA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**PERATURAN DESA PANDU SANJAYA
NOMOR : 6 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
PANDU SEJAHTERA**

DESA PANDU SANJAYA KECAMATAN PANGKALAN LADA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANDU SANJAYA,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu melakukan perubahan pendirian Badan Usaha Milik Desa Pandu Sanjaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Pandu Sanjaya Kecamatan Pangkalan Lada.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

Dengan persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA PANDU SANJAYA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DESA PANDU SANJAYA TENTANG PERUBAHAN PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DESA PANDU SEJAHTERA DESA PANDU
SANJAYA KECAMATAN PANGKALAN LADA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pandu Sanjaya sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain dan selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pandu Sanjaya;
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal hal yang bersifat strategis;
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa;
7. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
8. Usaha BUM Desa adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa;
9. Unit Usaha BUM Desa adalah Badan Usaha Milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa;
10. Anggaran Dasar BUM Desa, yang selanjutnya disingkat AD BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa;
11. Anggaran Rumah Tangga BUM Desa yang selanjutnya disingkat ART BUM Desa adalah ketentuan teknis yang mengatur operasional BUM Desa dan perincian dari Anggaran Dasar BUM Desa;

BAB II

PERUBAHAN PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian kesatu
Perubahan Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dilakukan perubahan Peraturan Desa tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa Pandu Sejahtera menyesuaikan dengan Peraturan Perundang Undangan.

Bagian kedua
Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa Pandu Sejahtera sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (satu) Peraturan Desa ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENASIHAT, PELAKSANA OPERASIONAL DAN PENGAWAS BUMDESA

Pasal 4

- (1) Penasihat BUMDesa secara ex officio dijabat rangkap oleh Kepala Desa;
- (2) Mengangkat dan menetapkan nama nama sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 (dua) Peraturan Desa ini dalam jabatan Pengawas BUMDesa;
- (3) Mengangkat dan menetapkan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 (tiga) Peraturan Desa ini dalam jabatan Direktur/ Pelaksana Operasional BUMDesa;
- (4) Mengangkat dan menetapkan nama nama sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 (empat) Peraturan Desa ini dalam jabatan Sekretaris dan Bendahara BUMDesa;

BAB IV

PELANTIKAN PELAKSANA OPERASIONAL DAN PENGAWAS BUM DESA

Pasal 5

Pelantikan Pelaksana Operasional dan Pengawas BUMDesa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilaksanakan oleh Kepala Desa

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pandu Sejahtera dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Segala ketentuan yang mengatur tentang organisasi BUM Desa Pandu Sejahtera sebelum Peraturan Desa ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini diundangkan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pandu Sanjaya.

Ditetapkan di Pandu Sanjaya
pada tanggal 17 November 2021

KEPALA DESA PANDU SANJAYA,



JUMILAN

Diundangkan di Pandu Sanjaya
pada tanggal 18 November 2021
SEKRETARIS DESA PANDU SANJAYA,

IKHWAN BUDI UTOMO

Lembaran Desa Pandu Sanjaya tahun 2021 Nomor 11

Lampiran - 1 : Peraturan Desa Pandu Sanjaya
Nomor : 6 Tahun 2021
Tanggal : 17/11/2021
Tentang : **Perubahan Pendirian BUMDesa
Pandu Sejahtera**

**PENGANGKATAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DESA PANDU SEJAHTERA
DESA PANDU SANJAYA KECAMATAN PANGKALAN LADA KAB. KOTAWARINGIN BARAT**

No	Nama Lengkap	Tempat dan tanggal lahir	Jabatan		Terhitung mulai tanggal
			Lama	Baru	
1	2	3	4	5	6
1.	SARWOTO, S.Pd	YOGYAKARTA, 01/04/1967	-	Ketua Pengawas	18/11/2021
2.	SUDARSONO	KLATEN, 08/09/1971	-	Sekretaris Pengawas	18/11/2021
3.	HESTI SUPRIATI, S.Pd.I	KAPUAS, 29/06/1989	-	Anggota Pengawas	18/11/2021

Ditetapkan di Pandu Sanjaya
pada tanggal 17 November 2021

KEPALA DESA PANDU SANJAYA,



Lampiran - 3 : Peraturan Desa Pandu Sanjaya
Nomor : 6 Tahun 2021
Tanggal : 17/11/2021
Tentang : **Perubahan Pendirian BUMDesa
Pandu Sejahtera**

**PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN BENDAHARA
BADAN USAHA MILIK DESA PANDU SEJAHTERA
DESA PANDU SANJAYA KECAMATAN PANGKALAN LADA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

No	Nama Lengkap	Tempat dan tanggal lahir	Jabatan		Terhitung mulai tanggal
			Lama	Baru	
1	2	3	4	5	6
1.	SUYATNO	PURWOREJO, 21/08/1980	-	Sekretaris BUM Desa	18/11/2021
2.	MULYATI	KAPUAS, 10/11/1993	-	Bendahara BUM Desa	18/11/2021

Ditetapkan di Pandu Sanjaya
pada tanggal 17 November 2021

KEPALA DESA PANDU SANJAYA,



JUMILAN